



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/101/052023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;

b. bahwa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

- Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10 (sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja sebelumnya.
- Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dilaksanakan oleh Deputy Direktur Bidang Human Capital.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil

Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/101/052023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	219458667	Ineu Aryani	Garut	12 Maret 1967	Kepala Bidang Umum dan SDM	13	XII	Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek	1 April 2023	Jakarta	
2	127149267	Mohamad Hanapi	Bandung	18 Maret 1967	Account Representative Khusus	11	XI	Kantor Cabang Sukabumi	1 April 2023	Bandung	
3	125639167	Yan Dwiyanto	Jakarta	20 Maret 1967	Kepala Kantor Cabang	15	XIV	Kacab Tangerang Cimone	1 April 2023	Tangerang	
4	126589267	Yoseph Aris Daryanto	Solo	23 Maret 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan	15	XI	Kantor Wilayah Sumbagsel	1 April 2023	Kab. Karanganyar	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN